

**KEWENANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL**

**Sifa Hazrina Asmarani<sup>1</sup>, Anang Shophan Tornado<sup>2</sup>**

[syifahazrina5@gmail.com](mailto:syifahazrina5@gmail.com)<sup>1</sup>

**Universitas Lambung Mangkurat  
Banjarmasin**

**Abstrak:** Penelitian ini membahas kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan UPTD dalam memberikan perlindungan hukum dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan Unit Perempuan dan Anak Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UPTD PPA memiliki kewenangan yang jelas dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual yaitu dalam hal melakukan upaya pencegahan, memberikan pelayanan dan perlindungan hukum, melakukan mediasi dan pendampingan hukum, serta melakukan pendataan dan pelaporan. Terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antar UPTD PPA dengan Unit Perempuan dan Anak Kepolisian dalam hal pendampingan dan konseling, pelaporan dan penanganan kasus, dan pada proses penyelesaian perkara.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan Seksual, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

***Abstract:** This thesis is about The Authority of Regional Technical Implementation Unit for The Protection of Women and Children (UPTD PPA) to Provide Legal Protection to Child Who Are Victims of Sexual Violence. The purpose of this thesis aims to determine the authority of UPTD PPA to provide legal protection to child who are victims of sexual violence and the overlapping authority potential between UPTD PPA and Women and Children Unit of The Police (UPPA). This thesis uses a normative legal method with a statute, theoretical, and conceptual approach. The result of this thesis show that UPTD PPA has clear authority in providing legal protection to child who are victims of sexual violence in terms of take the preventive actions, providing legal services and protection, providing mediation and legal assistance, and taking data collection and reporting. There is overlapping authority potential between UPTD PPA and UPPA in terms of providing assistance and counseling, reporting and case handling, and in the case resolution process.*

***Keywords:** Legal Protection, Child, Sexual Violence Victims, Regional Technical Implementation Unit for The Protection of Women and Children.*

## **PENDAHULUAN**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..." jelaslah bahwa negara menjamin perlindungan atas rakyatnya, yang dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum yang dijamin oleh negara sesuai dengan yang tercantum dalam tujuan negara mencakup perlindungan terhadap anak.

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa dan sebagai generasi muda penerus cita-cita, perjuangan bangsa anak harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka

anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana, banyak anak yang menjadi sasaran dari obyek kepuasan pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana kepada anak yang banyak terjadi ialah kasus tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crime) yang semakin hari semakin meningkat dan secara signifikan dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi serta tumbuh kembang anak, dan mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya sering kali anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya perlakuan kasar, penganiayaan, kekerasan seksual bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya di dalam keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024, sejak Januari sampai dengan Februari, jumlah kasus kekerasan terhadap anak telah mencapai 1.933 kasus.

Layanan terhadap anak menjadi indikator penting dalam pembangunan nasional, sehingga banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi perlu menjadi perhatian dan keprihatinan semua pihak. Upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak perlu dilaksanakan secara optimal, maka dari itu anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik perlindungan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau pendidikan maupun di lingkungan sosial di mana pun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya tindak pidana terhadap anak, khususnya tindak pidana kekerasan seksual maka dibutuhkan dukungan tidak hanya dari keluarga atau orang terdekat saja, tetapi juga dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan khusus terhadap anak berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud dapat berupa pembinaan dan pendampingan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa terdapat perlindungan yang diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik, dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban kejahatan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, pada tanggal 11 Mei 2020, Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menambahkan 2 (dua) fungsi baru yang harus dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Pasal 3 huruf d yang memberi kewenangan untuk melakukan “penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional” dan Pasal 3 huruf e yang memberi kewenangan untuk melakukan “penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional”. Beberapa tahun sebelumnya, Menteri telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Pasal 22 Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan Anak yang mengalami masalah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang selanjutnya disebut UPTD PPA harus berpedoman pada Standar Layanan yang telah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Menteri. Atas dasar delegasi tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disusun sebagai pedoman bagi UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi.

Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu ialah seperti anak korban penyalahgunaan narkoba, anak pengungsi, anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya.

Anak yang mengalami kekerasan serta anak dalam situasi dan kondisi tertentu harus

mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk berbagai lembaga layanan pengaduan yang berfungsi sebagai wadah penanganan kasus kekerasan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam memberikan fungsi layanan tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemfabeberdayaan Perempuan dan Anak menghadirkan 258 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah bagian integral dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sebuah institusi pemerintah yang berfokus pada kebijakan dan layanan untuk melindungi perempuan dan anak-anak, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual. UPTD PPA dirancang untuk menjadi ujung tombak operasional di lapangan, memberikan perlindungan dan layanan langsung kepada korban kekerasan. Di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, UPTD PPA berfungsi sebagai unit operasional di lapangan yang bertugas langsung menangani kasus-kasus kekerasan dan memberikan layanan perlindungan yang holistik. Peraturan ini mengamanatkan UPTD PPA untuk menyediakan berbagai layanan yang mencakup aspek psikologis, medis, sosial, dan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. UPTD PPA bertanggung jawab dalam menangani laporan-laporan kasus, melakukan pendampingan selama proses hukum, serta memastikan korban mendapatkan akses terhadap perlindungan yang memadai dan aman. UPTD PPA adalah bagian penting dari sistem perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, dengan mandat yang jelas untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan layanan yang mendukung pemulihan anak korban kekerasan, termasuk kekesaran seksual.

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022, fungsi layanan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh UPTD PPA meliputi:

- a. Pengaduan Masyarakat;
- b. Penjangkauan Korban;
- c. Pengelolaan Kasus;
- d. Penampungan Sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan Korban.

UPTD PPA berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan seksual dihormati dan dilindungi dalam proses hukum dan pemulihan mereka. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.”

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang artinya pendekatan yang diajukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan Undang-Undang. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan**

## **Dan Anak Dengan Unit Perempuan Dan Anak Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

### **A. Kewenangan Unit Perempuan dan Anak Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disebut Unit PPA merupakan unit yang mempunyai tanggung jawab memberikan bantuan untuk perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pelayanan untuk perempuan dan anak ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang pertama kali dibentuk tahun 1999. Dengan diterbitkannya Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007, RPK berubah nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan tersebut bertujuan yang hubungannya dengan perempuan dan anak bisa ditangani secara baik dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak khusus perempuan dan anak. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

(Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah suatu unit yang mempunyai tugas menawarkan jenis-jenis bantuan, sebagai jaminan bagi Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana terhadap pelakunya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diberi tugas untuk memberikan berbagai jenis bantuan, sebagai keamanan bagi perempuan dan anak dari kejahatan terhadap para pelakunya”.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari pimpinan yang terdiri dari Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan Pembina Pimpinan serta pelaksana sebagai Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) dan Perwira Penyidik (Panit Idik), yang masing-masing terdiri dari wanita. Hal ini karena banyak perempuan yang menjadi korban dan mengalami rasa malu untuk mengungkapkan informasi mengenai tindak kejahatan yang dialaminya. Peristiwa yang akan diutarakan oleh korban bersifat individu. Begitu juga dengan perempuan muslimah yang tidak mau diperiksa oleh polisi laki-laki, sehingga petugas di ruang keamanan perempuan dan anak terdiri dari perempuan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Sebagaimana yang diuraikan pada pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu:

1. Perdagangan orang (human trafficking);
2. Penyelundupan manusia (people smuggling);
3. Kekerasan (secara umum maupun rumah tangga, termasuk kekerasan seksual);
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
5. Vice (perjudian dan prostitusi);
6. Adopsi ilegal;
7. Pornografi dan pornoaksi;
8. Money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas,
9. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain di mana pelakunya adalah

perempuan dan anak.

Mekanisme Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan tugas/tata cara penanganan Saksi dan/atau korban tindak pidana di RPK meliputi:

- a. Penerimaan laporan polisi;
- b. Penyidikan;
- c. Tahap akhir penyidikan.

#### Pasal 13

Mekanisme penerimaan laporan polisi di RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu:

- a. Korban diterima oleh personel UPPA;
- b. Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban;
- c. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, penyidik melakukan Tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
- d. Jika saksi dalam kondisi trauma, maka penyidik mengirimnya ke PPT RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan medis dan psikis;
- e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interview/wawancara guna pembuatan laporan polisi;
- f. Pembuatan laporan polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
- g. Register penomoran laporan ke SPK;
- h. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasannya;
- i. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu visum, maka petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan keehatan dan visum;
- j. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

#### Pasal 14

Mekanisme penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:

- a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan Kesehatan dan visum kepada kepala RS Bhayangkara atau rumah sakit yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban;
- b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;
- c. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;
- d. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;
- e. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim

yang telag ditentukan oleh Kepala UPPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polisi Wanita Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri pria;

- f. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

#### Pasal 15

Tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;
- b. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik;
- c. Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- d. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban kehadirannya di pengadilan;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada siding pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

#### Pasal 19

- 1) Dalam penanganan saksi dan/atau korban yang memerlukan pelayanan khusus di bidang medis, psikis, sosial, konseling, advokasi, dan/atau bantuan hukum, personel yang bertugas di RPK wajib melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak PPT setempat.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan tindak pidanan lainnya dengan saksi dan/atau korban perempuan dan/atau anak, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.
- 3) Dalam penanganan perkara di mana saksi dan/atau korban berada di luar negeri, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perwakilan Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri.
- 4) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan negara yang bersangkutan yang berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut, dapat diuraikan kewenangan UPPA Kepolisian ialah mencakup:

1. Penerimaan Laporan dan Investigasi:
    - a. Menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
    - b. Melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang dilaporkan, termasuk pengumpulan bukti dan penahanan pelaku jika diperlukan.
    - c. Melindungi dan mendampingi korban selama proses penyelidikan dan pengadilan.
  2. Penegakan Hukum:
    - a. Menyusun berkas perkara dan menyerahkannya kepada kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.
    - b. Menyediakan perlindungan hukum bagi korban dan saksi selama proses peradilan.
    - c. Melakukan operasi dan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
  3. Pelayanan dan Dukungan Korban:
    - a. Memberikan layanan konseling dan pendampingan psikologis kepada korban.
    - b. Berkoordinasi dengan lembaga lain untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan perlindungan bagi korban.
- B. Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan

Anak dengan Unit Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

UPTD PPA dan UPPA Kepolisian merupakan instansi yang memiliki fungsi memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi saksi dan/atau korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Adapun uraian tugas dan fungsi kedua instansi tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan peraturan ialah sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022, UPTD PPA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak:

- 1) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi tentang hak-hak anak dan perempuan serta bahaya kekerasan seksual.
- 2) Mengembangkan program-program pencegahan di komunitas, sekolah, dan tempat-tempat umum.

b. Pelayanan dan Perlindungan Korban:

- 1) Memberikan layanan langsung kepada korban kekerasan seksual, termasuk konseling psikologis, pendampingan, dan rehabilitasi.
- 2) Melakukan manajemen kasus yang meliputi pengumpulan informasi, koordinasi dengan lembaga terkait, dan pendampingan selama proses hukum.

c. Mediasi dan Pendampingan Hukum:

- 1) Memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku kekerasan seksual jika sesuai dengan kepentingan korban, dengan tetap memperhatikan keamanan dan keadilan korban.
- 2) Mendampingi korban dalam proses hukum, termasuk memberikan informasi mengenai hak-hak hukum mereka.

d. Pendataan dan Pelaporan:

- 1) Melakukan pendataan kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah kerjanya.
- 2) Menyusun laporan rutin kepada pemerintah daerah dan pusat mengenai situasi kekerasan seksual terhadap anak serta upaya pencegahan yang dilakukan.

2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, UPPA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Penerimaan Laporan dan Penanganan Awal:

- 1) Menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan yang diterima dan mengambil Tindakan awal untuk melindungi korban

b. Investigasi dan Penyidikan:

- 1) Melakukan penyelidikan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi.
- 2) Menyusun berkas perkara untuk diserahkan kepada kejaksaan guna proses hukum lebih lanjut.

c. Diversi (Peralihan Perkara Pidana Anak):

- 1) Memiliki kewenangan untuk melakukan diversi, yaitu proses peralihan perkara pidana anak ke luar peradilan pidana, jika diperlukan dan sesuai dengan ketentuan hukum.

d. Perlindungan dan Pendampingan Hukum Korban:

- 1) Memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada korban selama proses penyidikan dan persidangan.
- 2) Melakukan pendampingan dalam proses hukum dan memberikan dukungan psikologis kepada korban dan keluarganya.

Merujuk pada uraian tugas dan fungsi tersebut di atas, terdapat kesamaan kewenangan antar kedua instansi tersebut yaitu dalam hal sebagai berikut:

1. Pendampingan dan Konseling:

Baik UPTD PPA maupun UPPA memiliki wewenang untuk memberikan layanan pendampingan dan konseling kepada korban, yang bisa menyebabkan redundansi apabila tidak ada koordinasi yang efektif.

2. Pelaporan dan Penanganan Kasus:

Baik UPTD PPA maupun UPPA memiliki wewenang menerima laporan dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang dapat menimbulkan kebingungan bagi penerima manfaat maupun keluarganya mengenai di mana mereka harus melapor terlebih dahulu.

3. Penyelesaian Perkara:

Baik UPTD PPA maupun UPPA memiliki wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian perkara antar pelaku dan anak korban kekerasan seksual, di mana UPTD PPA berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, memiliki wewenang untuk melakukan mediasi dengan memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku kekerasan seksual jika sesuai dengan kepentingan korban, dengan tetap memperhatikan keamanan dan keadilan korban.

Bahwa hal terpenting dalam peradilan pidana anak adalah mediasi dan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi wajib dilakukan untuk tindak pidana dengan hukuman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan (*recidive*) serta wajib dihadiri oleh pelaku dan korban beserta orang tua masing-masing sesuai dengan yang tertuang dalam UU SPPA. Adapun yang dilakukan kepolisian adalah sebatas mediasi, karena pertemuan hanya dihadiri oleh orang tua korban dan pelaku, tanpa kehadiran korban dan pelaku.

Sementara UPPA berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki wewenang untuk melakukan diversifikasi yaitu proses peralihan perkara pidana anak ke luar peradilan pidana. Jika diperlukan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang mana kedua upaya tersebut merupakan upaya penyelesaian perkara di luar pidana, sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi penerima manfaat maupun keluarganya mengenai di mana mereka harus menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang dialaminya apabila ingin menyelesaikannya di luar pidana. Selain itu, UPTD PPA dan UPPA juga memiliki kesamaan wewenang dalam proses penyelesaian perkara yaitu memberikan pendampingan selama proses hukum, yang mana hal ini dapat menimbulkan tarik menarik kewenangan, mengingat proses penyelesaian perkara pidana anak diatur secara khusus di mana prosesnya tertutup dan para pihak yang terlibat terbatas.

Dalam upaya diversifikasi, beberapa asas yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, mengutamakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, nondiskriminasi, serta menghargai pendapat anak. Musyawarah memiliki tujuan agar suatu masalah dapat dipecahkan jalan keluarnya dan sebisa mungkin tidak merugikan orang lain serta mengambil jalan yang adil. Arti musyawarah itu sendiri dalam musyawarah diversifikasi pada dasarnya memiliki kesamaan makna dengan musyawarah pada umumnya, yakni pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama.

Pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dalam hukum pidana Indonesia masih terbatas untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan untuk perkara lainnya masih belum cukup diatur. Meskipun dalam berbagai perundang-undangan terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, ia belum merupakan mediasi, sebab belum mengatur secara tegas adanya mediasi antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana diversifikasi untuk dihentikannya

penuntutan maupun penjatuhan pidana.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan namun relatif tidak dengan nilai kepastian. Hal ini dikarenakan mediasi penal mendorong dibangun kembali kesetaraan para pihak, putusan yang dapat diterima oleh para pihak, dan harmoni di masyarakat; sementara di sisi lain belum terdapat aturan yang tegas dan memadai mengenai kemungkinan penyelesaian damai antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana diversifikasi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana

## **KESIMPULAN**

1. Kewenangan UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ialah: melakukan upaya pencegahan, memberikan pelayanan dan perlindungan korban, melakukan mediasi dan pendampingan hukum, serta melakukan pendataan dan pelaporan.
2. Di antara kedua instansi perlindungan anak yaitu UPTD PPA dan UPPA terdapat potensi tumpang tindih kewenangan, yaitu pada: pendampingan dan konseling, pelaporan dan penanganan kasus, serta yang paling utama ialah pada proses penyelesaian perkara.

## **Saran**

Dalam rangka mengatasi potensi tumpang tindih kewenangan, penting bagi pemerintah untuk mengklarifikasi peran masing-masing entitas dengan jelas melalui regulasi dan kebijakan yang tepat. Kerjasama yang erat antara UPTD PPA dan UPPA, didukung dengan koordinasi yang baik dan peningkatan kapasitas, akan memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang optimal sesuai dengan hak-hak mereka dalam sistem hukum Indonesia. Selain daripada itu, juga penting bagi UPTD PPA dan UPPA untuk:

1. Mengembangkan protokol kerja sama yang mengatur bagaimana UPTD PPA dan UPPA berinteraksi dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual anak.
2. Melakukan pelatihan bersama untuk staf dari kedua lembaga mengenai prosedur mediasi, diversifikasi, dan pendekatan lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **Buku**

Arief, Barda Nawari. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.

- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Boven, Theo Van. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*. Jakarta: Elsam.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Raja Grafindo.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa Cendikia.
- Makarao, Muhammad Taufik. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansur, Dikdik M. Arief. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nashir, Haidar. 1999. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakri.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am dan Lutfi Humaidi. 2016. *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisisme dalam Sistem Peradilan Pidana*. 2007. Bandung: Refika Aditama.
- Soetodjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan: Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang*. *Jurnal Pro Justitia Yuridika*. No. 5 dan 6.
- Ikhsan, M. K., Yudianto, A., & Sulistyorini, N. (2022). *Prosedur Khusus Pelayanan Terpadu Forensik Klinik Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Rumah Sakit*. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(01), 37-43.
- Lisdayanti, Elvira, & Suhendar. (2023). *Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang)*. *Jurnal Lex Specialis*, 143-145.
- Rizal, M., Thalib, H., & Gadjong, A. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 101-116.
- Sinaga, M. R. (2023). *Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI*. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 198-209.
- Usman & Andi Najemi. (2018). *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*. *Undang: Jurnal Hukum*, 2 (1), 81-82
- Hasil Penelitian
- Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". 2003. Disertasi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Oetomo, D. S. C. A., & Umi Fadlillah, S. T. (2018). *Sistem Informasi Pengolahan Data Laporan Polisi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Madiun Kota (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Putri, E. T. (2023). *Optimalisasi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di*

Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur (Doctoral dissertation, IPDN).

Raida Nabila, F. Y. P. (2023). *Pelayanan Uptd Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Seksual (Inses) Pada Anak Di Provinsi Lampung.*

Saputri, W. (2022). *Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).*

Setjone. "Rule of Law". 2004. Disertasi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.